

SKRIPSI

**PERANAN JURU SITA DALAM PROSES PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**



Diajukan oleh

NOOR RIZKY

NIM.1910211110031

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

SKRIPSI

**PERANAN JURU SITA DALAM PROSES PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**



Diajukan oleh

NOOR RIZKY

NIM.1910211110031

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**PERANAN JURU SITA DALAM PROSES PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
NOOR RIZKY
NIM. 1910211110031

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANAN JURU SITA DALAM PROSES PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**

Diajukan oleh

NOOR RIZKY
NIM. 1910211110031


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua,



Prof. Dr. H. M. Erhan Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui,
Banjarmasin, 16 Maret 2023
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN JURU SITA DALAM PROSES PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**

Diajukan oleh

NOOR RIZKY


NIM. 1910211110031

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

NOMOR : 153/UN8.1.11/SP/2023

TANGGAL : 24 MAR 2023

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023

dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

KETUA : **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**
SEKRETARIS : **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**
ANGGOTA :
1. **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**
2. **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**
3. **Nur Husna, S.Pd.I., M.A.**

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

NOMOR : **314/UN8.1.11.1/SP/2023**

TANGGAL : **14 Maret 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noor Rizky
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110031
Tempat/Tanggal Lahir : 12 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERANAN JURU SITA DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA


Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 1 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,


Noor Rizky
NIM.1910211110031

MOTTO

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” – **Hadits Riwayat Bukhari**

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.” – **B.J. Habibie**

“Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan.” – **Jenderal Besar Soedirman**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, dengan segala kuasa-Nya serta ridho-Nya sehingga karya ilmiah yang penulis tulis ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada ayah penulis **Drs. H. Bachrin Noor (almarhum)** dan **Hj. Nurseha, S.H.**, yang telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat penulis balas, doa serta harapan semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi sebuah

kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa serta ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda di lapangkan kuburnya dan ibunnda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayahanda dan ibunda berdua.

Kakak penulis tercinta dan tersayang,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat saudara dan saudari penulis **Eka Wijaya, S.E., Dwi Susanti, Tri Susilawati, S.P., dan Catur Adi Surya, S.E.** atas dorongan, dukungan, motivasi, arahan dan nasehat selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa kalian amat penulis butuhkan, semoga penulis dapat menjadi orang yang sukses serta bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan alam semesta.

Dosen pembimbing skripsi penulis,

Terima kasih kepada **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan **Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan penulis.

RINGKASAN

Noor Rizky, Maret 2023. **PERANAN JURU SITA DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Permasalahan dibidang Tata Usaha Negara masih banyak terjadi di Indonesia, masih banyak pelanggaran-pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja atau kelalaian pejabat/badan Tata Usaha Negara, hal yang seperti ini sangat merugikan salah satu pihak dan dapat dikatakan menciderai keadilan di negeri ini. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara Tata Usaha Negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutusnya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri atau pun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutusnya dengan seadil-adilnya pula. Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu kunci jalan keluar permasalahan ini, negara hadir untuk mewujudkan kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera serta aman yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta sejalan antara aparatur Tata Usaha Negara dengan masyarakat.

Salah satu hal penting dalam terlaksananya eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara yakni peran serta juru sita atau juru sita pengganti. Hingga saat ini juru sita pada Pengadilan Tata Usaha Negara berkerja hanya sebatas menyampaikan pemberitahuan isi putusan pengadilan kepada tergugat, serta tidak terdapat unsur-unsur paksaan dalam menjalankan eksekusi putusan tersebut, hal ini juga disebabkan oleh objek yang dieksekusi berbeda dengan eksekusi putusan perdata atau eksekusi riil yang dapat dijalankan secara paksa oleh juru sita atas perintah Ketua Pengadilan. Objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri ialah keputusan yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Hal demikian menjadikan pandangan yang negatif dimasyarakat terkait tidak mematuhinya Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan putusan pengadilan.

Hal inilah yang menjadi persoalan penting dari tugas dan fungsi juru sita pada Peradilan Tata Usaha Negara, dimana lemahnya aturan atau regulasi menjadi salah satu penyebab terhambat dan kurang maksimalnya dalam mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Meskipun ranah perdata dan ranah Tata Usaha Negara berbeda dalam hal siapa yang dibebankan melaksanakan putusan pengadilan, penulis merasa perlunya regulasi yang jelas serta konkrit yang memungkinkan juru sita turut berkontribusi dalam menjalankan serta memperlancar proses Peradilan Tata Usaha Negara.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui relevansi antara juru sita dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk mengetahui akibat hukum dari lemahnya pengaturan juru sita dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu salah satu jenis penelitian dalam sebuah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum dengan meneliti dan menganalisa data primer peraturan perundang-undangan, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan penelitian. Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni bersifat deskriptif serta tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai kekaburan norma hukum. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Juru sita dapat melaksanakan pemanggilan-pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa dan melaksanakan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak, melaksanakan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara serta menyerahkan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, pemanggilan para pihak yang bersengketa ialah menyampaikan secara resmi dan patut kepada para pihak dalam suatu perkara di pengadilan sehingga dapat melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh pihak pengadilan. Selain melaksanakan pemanggilan, juru sita juga memiliki tanggung jawab dalam hal menyerahkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak paling lambat 14 hari kerja. Dalam hal pihak tergugat tidak berkenan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka juru sita berwenang untuk menarik pembayaran uang paksa oleh tergugat hal ini juga telah diatur di Pasal 113 ayat (4). Selain menarik uang paksa, pengadilan juga berhak untuk mengumumkan tergugat kedalam media cetak hal ini seandainya pihak tergugat tidak berkenan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Hingga saat ini masih belum ada aturan yang mengikat terkait tugas dan fungsi juru sita Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan karena juru sita di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya diberikan tugas untuk melaksanakan panggilan-panggilan maupun pemberitahuan kepada para pihak saja. Di dalam Undang-Undang yang berlaku hingga saat ini, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya menjelaskan terkait syarat-syarat untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi juru sita dan juru sita pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, pengangkatan dan pemberhentian juru sita Pengadilan Tata Usaha Negara, bunyi lafaz sumpah atau janji juru sita, serta aturan-aturan lain yang tidak diperkenankan oleh juru sita Pengadilan Tata Usaha Negara.

Noor Rizky, Maret 2023. **PERANAN JURU SITA DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi antara juru sita dalam proses Peradilan TUN dan untuk mengetahui akibat hukum dari lemahnya pengaturan juru sita dalam proses Peradilan TUN. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan. Menurut hasil penelitian penulis: **Pertama**, saat ini juru sita melaksanakan pemanggilan dan melaksanakan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak, melaksanakan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara serta menyerahkan berita acara sita dan eksekusi ke para pihak. Selain itu juru sita juga tanggung jawab dalam menyerahkan salinan putusan pengadilan paling lambat 14 hari kerja. Serta menarik pembayaran uang paksa dan berhak mengumumkan tergugat kedalam media cetak seandainya tergugat tidak berkenan untuk melaksanakan putusan. **Kedua**, Hingga saat ini masih belum ada aturan yang mengikat terkait tugas dan fungsi juru sita PTUN. Di dalam peraturan yang berlaku saat ini hanya menjelaskan terkait syarat-syarat untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi juru sita dan juru sita pengganti PTUN, pengangkatan dan pemberhentian juru sita PTUN, bunyi lafaz sumpah atau janji juru sita, serta aturan-aturan lain yang tidak diperkenankan oleh juru sita PTUN.

Kata Kunci: Juru Sita, Proses, Peradilan Tata Usaha Negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan taufik dan rahmat serta karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul “**PERANAN JURU SITA DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA**” dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan banyak arahan dan pemikiran yang sangat bermanfaat hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara yang juga banyak membantu penulis dalam mempersiapkan dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun di tingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Yang penulis sayangi, teman-teman seperjuangan penulis Keluarga Thailand, Shafa Luthfiana, Riska Dessy Amalia, Akbar Nasyir, Marsidah Husnul Khotimah, Arlin Andhika Putra, Tiara Sylva Sabila, S.H., Ahmad Fajar Firdaus, S.H., Siti Khadizah, Zhafirah Zahra dan Muhammad Noor Fauzi yang sudah menemani dan membantu penulis selama menjalani kuliah;

11. Yang penulis sayangi, sahabat-sahabat dekat penulis Keluarga Tuyul Insyaf, Ali Topan Al Hamdani, S.H., Wiyanda Oktaviani dan Sophia Apriani yang selalu ada dan selalu bersama-sama menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi;
12. Yang penulis sayangi, sahabat-sahabat penulis Keluarga Dio Houserrrr, Hilkia Fernando Seko, Ahmad Luthfi Ashshiddiqi, Ahmad Fauja Saputra, Akbar Maulana Sukma, S.H., Haganta Michael Raja Tarigan, Bagus Aji, Dimas Dwi Pangestu, S.H., Muhammad Wiranata Putra Perdana, Jeremia Wilson Gunardi, Dio Desantro Pratama Pidjath dan Reynaldi Febrian Akbar yang selalu menemani penulis dalam segala hal;
13. Organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat periode 2022 Dewan KARTALA dan periode 2021 Dewan III yang telah banyak memberikan pengalaman yang sangat berharga, mendidik penulis dalam mengemban amanah dan tanggung jawab, memberikan ilmu yang berharga serta membuka wawasan dan relasi yang sangat luas kepada penulis, serta memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru;
14. Organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat periode 2020 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
15. Organisasi Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan yang telah memberikan pengalaman dan relasi luas kepada penulis, serta turut mengembangkan diri penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
16. Organisasi Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan lebih dalam dunia hukum semasa penulis kuliah, serta mengembangkan diri penulis;
17. Teman-teman penulis Panitia Kerja Kongres Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat tahun 2020 yang telah memberikan pengalaman yang besar dan mendidik penulis untuk berkembang lebih jauh;

18. Teman-teman penulis seperjuangan di Program Kekhususan Hukum Acara serta seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

19. Semua para pihak yang disadari maupaun yang tidak disadari telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, 03 Maret 2023

Penulis,

Noor Rizky



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Balakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Tipe Penelitian.....	13
4. Pendekatan penelitian.....	13
5. Jenis Bahan Hukum.....	13
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Juru Sita.....	17
B. Pengadilan Tata Usaha Negara.....	21
C. Keputusan Tata Usaha Negara.....	24

D. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	28
E. Proses.....	31

BAB III PEMBAHASAN


A. Relevansi antara juru sita dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara.....	33
B. Akibat hukum dari lemahnya pengaturan juru sita dalam Proses Peradilan Tata Usaha Negara.....	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan.